

Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Medan Denai (Analisis Qs. Ar-Rum Ayat 21 Perspektif Tafsir Al-Misbah)

Juli Julaiha^{1*}, Dwi Nova Ardani², Liza Aulia Br Manurung³, Zukhruf Hafiz Rahimi⁴,
M. Rivan Febriansyah Harahap⁵, Salsabila Nayla⁶, Agustia Hilma⁷

¹⁻⁷ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : julaihapulunganuinsu.ac.id@gmail.com^{1*}, dwinovaardani@gmail.com², liza.uinsu.ac.id@gmail.com³,
hafizrahimi716@gmail.com⁴, rivanharahap53@gmail.com⁵, salsany19@gmail.com⁶, hilmaagustia@gmail.com⁷

*Penulis Korespondensi : julaihapulunganuinsu.ac.id@gmail.com

Abstrack: This study examines the implementation of sakinah (tranquility) family development at the religious affairs office (KUA) of Medan Denai subdistrict, North Sumatera Utara, Indonesia, through the Qur'anic perspective of Surah Ar-Rum verse 21 as interpreted in Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab. The verse elucidates one of Allah's signs in creating spouses from among humankind to attain tranquility (sakinah), affection (mawaddah), and mercy (rahmah) within marital bonds. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through participatory observation, in-depth interviews with religious counselors and newlywed couples, and documentation analysis of premarital counseling programs at KUA Medan Denai. Findings reveal that the office has integrated the triadic values of sakinah, mawaddah, and rahmah into its premarital guidance modules grounded in contextual Qur'anic interpretation. However, post-marital follow-up remains limited, affecting sustainability. Tafsir Al-Misbah provides a robust conceptual framework by interpreting sakinah as spiritual serenity rooted in faith, mawaddah as active emotional commitment, and rahmah as divine compassion manifested in daily family interactions. The study concludes that optimizing sakinah family development requires strengthening thematic Qur'anic-based counseling modules and establishing continuous post-nuptial mentoring to foster families that are spiritually grounded, emotionally resilient, and socially responsible. This research contributes to the discourse on integrating classical Qur'anic exegesis with contemporary family counseling practices in Indonesia's religious bureaucracy.

Keywords: Marital Counseling; Qur'an 30:21; Religious Affairs Office; Sakinah Family; Tafsir Al-Misbah.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pembinaan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai berdasarkan perspektif Al-Quran Surah Ar-Rum Ayat 21 dalam Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Ayat ini menjelaskan salah satu tanda kekuasaan Allah dengan menciptakan pasangan dari jenisnya sendiri agar manusia memperoleh ketenangan (sakinah), kasih sayang yang hangat (mawaddah), dan rahmat yang mendalam (rahmah) dalam ikatan pernikahan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan penuluh agama dan pengantin baru, serta dokumentasi program pembinaan di KUA Medan Denai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA telah mengintegrasikan nilai-nilai sakinah, mawaddah, warahmah dalam program bimbingan perkawinan pra-nikah melalui modul berbasis Tafsir Kontekstual, meskipun implementasinya belum optimal dalam pembinaan pasca nikah. Tafsir Al-Misbah memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk memaknai ketenangan sebagai pondasi spiritual keluarga, cinta sebagai ikatan emosional yang aktif, dan kasih sayang sebagai manifestasi rahmat ilahi dalam dinamika rumah tangga. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi peran KUA memerlukan penguatan modul pembinaan berbasis tafsir tematik Al-Qur'an serta pendampingan berkelanjutan pasca akad nikah guna mewujudkan keluarga sakinah yang kokoh secara spiritual, emosional, dan social.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah; KUA; Pembinaan Perkawinan; QS. Ar-Rum Ayat 21; Tafsir Al-Misbah.

1. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi fundamental dalam peradaban Islam yang berfungsi sebagai *madrasah ula* (sekolah pertama) bagi pembentukan karakter, transmisi nilai-nilai spiritual, dan pondasi ketahanan sosial-budaya masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam struktur sosial, keluarga ideal dalam perspektif Islam tidak sekadar berorientasi pada kelangsungan biologis, melainkan menjadi ruang sakral bagi terwujudnya ketenangan jiwa (sakinah), kasih

sayang yang hangat (*mawaddah*), dan rahmat Ilahi (*rahmah*) dalam dinamika kehidupan rumah tangga. Konsepsi ini secara eksplisit dirumuskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa penciptaan pasangan dari jenisnya sendiri merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah untuk mewujudkan ketenteraman, kasih, dan sayang dalam ikatan perkawinan.

Dalam konteks kekinian, institusi keluarga menghadapi berbagai tantangan struktural akibat arus globalisasi, pergeseran nilai moral, urbanisasi, serta kompleksitas kehidupan perkotaan yang memengaruhi stabilitas rumah tangga. Fenomena meningkatnya angka perceraian, konflik internal keluarga, dan melemahnya fungsi edukatif keluarga menjadi indikator krusial yang menuntut intervensi strategis berbasis nilai-nilai transendental. Di Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi teknis di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam pembinaan keluarga sakinah melalui program bimbingan perkawinan pra-nikah maupun pasca-nikah. Namun dalam praktiknya, implementasi pembinaan di KUA kerap terjebak pada dimensi administratif-prosedural seperti akad nikah dan pencatatan sipil sementara pendalaman dimensi spiritual dan psikososial keluarga berbasis tafsir Al-Qur'an belum menjadi prioritas utama.

Kecamatan Medan Denai sebagai salah satu wilayah perkotaan di Kota Medan memiliki karakteristik sosio-kultural yang heterogen dengan komposisi etnis Melayu, Batak, Jawa, dan komunitas urban lainnya. Keragaman latar belakang budaya, ekonomi, dan pola interaksi sosial dalam rumah tangga di wilayah ini menuntut pendekatan pembinaan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap dinamika lokal. Observasi awal menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan di KUA Medan Denai masih mengandalkan modul standar nasional yang minim integrasi dengan penafsiran tematik Al-Qur'an, sehingga relevansinya terhadap kebutuhan spesifik keluarga urban belum optimal. Kesenjangan antara idealitas Qur'ani tentang keluarga sakinah dan realitas implementasi pembinaan di lapangan menjadi persoalan krusial yang perlu dikaji secara mendalam.

Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab hadir sebagai referensi hermeneutis yang relevan untuk menjawab tantangan kontekstualisasi nilai Qur'ani dalam pembinaan keluarga. Dengan pendekatan tematik (*maudhu'i*) yang menggabungkan analisis linguistik, historis, dan kontekstualisasi nilai, Al-Misbah tidak hanya mengurai makna tekstual QS. Ar-Rum ayat 21, tetapi juga menggali dimensi operasional sakinah sebagai ketenangan spiritual yang aktif, *mawaddah* sebagai komitmen emosional yang dinamis, dan *rahmah* sebagai manifestasi kasih sayang yang transformatif dalam interaksi harian suami-istri. Pendekatan tafsir ini memberikan kerangka

analitis yang memadai untuk mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai Qur'ani telah diinternalisasi dalam program pembinaan di KUA Medan Denai.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Medan Denai melalui perspektif tafsir Al-Misbah terhadap QS. Ar-Rum ayat 21. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan wacana integrasi studi tafsir kontemporer dengan praktik kebijakan publik di institusi keagamaan formal, sehingga memperkuat dialog antara ilmu-ilmu Al-Qur'an dan manajemen pembinaan keluarga. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan memberikan rekomendasi operasional bagi KUA Medan Denai dalam merancang modul pembinaan yang berbasis hermeneutika Qur'ani kontekstual, sekaligus mendorong transformasi peran KUA dari birokrasi administratif-perkawinan menjadi pusat pengembangan ketahanan keluarga yang berakar pada nilai-nilai Al-Qur'an yang hidup dan aplikatif dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab kebutuhan akademis, tetapi juga memberikan solusi substantif bagi penguatan institusi keluarga di tengah dinamika sosial kontemporer.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk mengkaji implementasi pembinaan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam perspektif tafsir Al-Misbah terhadap QS. Ar-Rum ayat 21. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap makna, proses, dan konteks sosial-budaya dalam pembinaan keluarga yang tidak dapat dijangkau melalui pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2022).

Lokasi penelitian ditetapkan di KUA Kecamatan Medan Denai berdasarkan pertimbangan representatifitas wilayah perkotaan heterogen dengan tingkat pernikahan dan dinamika keluarga yang kompleks. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi sumber yang terdiri atas: (1) wawancara mendalam menggunakan panduan semi-terstruktur yang difokuskan pada pemahaman operasional nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam pembinaan keluarga; (2) observasi partisipatif selama pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah untuk mendokumentasikan interaksi dan metode penyampaian materi; serta (3) studi dokumentasi terhadap modul bimbingan, silabus kegiatan, dan laporan evaluasi program pembinaan keluarga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi Program Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Medan Denai

Berdasarkan observasi dan dokumentasi kegiatan di KUA Kecamatan Medan Denai, implementasi pembinaan keluarga sakinah dilaksanakan melalui program Bimbingan Perkawinan (Binwin) pra-nikah yang bersifat wajib bagi calon pengantin (Kementerian Agama RI, 2018: 3). Tahun 2026 banyak pasang calon pengantin telah mengikuti program Binwin dengan materi komprehensif meliputi Fiqh Munakahat, pencegahan stunting, kesehatan reproduksi, administrasi pernikahan, serta edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan pinjaman online (Kementerian Agama RI, 2020: 12). Program ini dilengkapi dengan pemberian Sertifikat dan Buku Keluarga Sakinah sebagai bukti partisipasi (Departemen Agama RI, 2001: 45).

Kegiatan pembinaan menggunakan metode campuran berupa ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi peran dalam menghadapi konflik rumah tangga (Kementerian Agama RI, 2021: 7). Penyuluh agama Islam sebagai fasilitator utama menyampaikan materi dengan pendekatan kontekstual yang menghubungkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan realitas kehidupan berkeluarga modern, sejalan dengan upaya revitalisasi peran KUA sebagai pusat pembinaan umat (PMA RI No. 20 Tahun 2019: Pasal 3).

Evaluasi pasca-bimbingan menunjukkan peningkatan pemahaman calon pengantin tentang konsep keluarga sakinah sebesar 78%, meskipun implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata masih memerlukan pendampingan berkelanjutan (Kementerian Agama RI, 2020: 46).

Pemahaman Konseptual Surah Ar-Rūm Ayat 21 dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dalam *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai penegasan bahwa pasangan hidup diciptakan dari jenis yang sama (*min anfusikum*) agar tercipta ketenangan batin yang mendalam, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis (Shihab, 2002: 33). Konsep sakinah dipahami sebagai ketenteraman jiwa yang lahir dari relasi spiritual dan emosional yang seimbang antara suami dan istri (Shihab, 2007: 209).

Lebih lanjut, Quraish Shihab menjelaskan bahwa *mawaddah* merupakan cinta yang disertai komitmen moral, sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang aktif yang termanifestasi dalam sikap saling melindungi, berkorban, dan memahami kekurangan pasangan (Mustaqim, 2014: 114). Konsep *mawaddah* dipahami sebagai "cinta plus" yang melampaui sekadar ketertarikan emosional, melainkan cinta yang disertai komitmen untuk kebaikan pasangan. Sementara *rahmah* diartikan sebagai manifestasi kasih sayang yang aktif dalam bentuk perlindungan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap kebutuhan pasangan. Ketiga unsur ini *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* merupakan satu kesatuan integral yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun keluarga ideal menurut perspektif Al-Quran.

Pembahasan

Integrasi Nilai Al-Quran dalam Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas konseptual yang terkandung dalam Surah Ar-Rūm ayat 21 dengan implementasi program pembinaan di KUA Medan Denai. Secara teoretis, Quraish Shihab menekankan bahwa keluarga sakinah bukanlah kondisi statis yang otomatis tercapai melalui akad nikah, melainkan sebuah proses dinamis yang memerlukan usaha kontinu (*ijtihad*) dari kedua pasangan untuk mewujudkan ketenangan, cinta kasih, dan rahmat dalam kehidupan sehari-hari (Nasution, 2005: 67).

Namun dalam praktiknya, program Binwin di KUA Medan Denai masih cenderung bersifat informatif dengan durasi terbatas (4-6 jam), sehingga belum mampu menanamkan pemahaman mendalam tentang dimensi spiritual sakinah yang menurut tafsir Al-Misbāh berporos pada ketundukan kepada Allah sebagai sumber ketenangan hakiki (Shihab, 2002: 35). Integrasi nilai Al-Quran dalam pembinaan keluarga sakinah seharusnya tidak hanya terbatas pada penyampaian definisi tekstual sakinah, *mawaddah*, *warahmah*, tetapi juga pada penanaman kesadaran bahwa ketiga nilai tersebut merupakan manifestasi dari *tawhīd* dalam relasi interpersonal (az-Zuhailī, 1989: 25). Sebagaimana ditegaskan dalam konteks internal Surah Ar-Rūm ayat 21, penciptaan pasangan merupakan bagian dari tanda-tanda keesaan Allah yang mengajak manusia untuk *tafakur* (merenung) tentang hikmah di balik institusi pernikahan. Oleh karena itu, pembinaan yang efektif harus menghubungkan praktik kehidupan berkeluarga dengan dimensi ketuhanan, sehingga pasangan tidak hanya memahami "bagaimana" membangun keluarga sakinah, tetapi juga "mengapa" nilai-nilai tersebut menjadi imperatif religius.

Relevansi Konsep Sakinah dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ terhadap Tantangan Keluarga Kontemporer

Analisis terhadap tafsir Al-Miṣbāḥ menunjukkan bahwa konsep sakinah yang ditawarkan Quraish Shihab memiliki relevansi tinggi dengan tantangan keluarga modern di wilayah perkotaan seperti Medan Denai. Dalam konteks masyarakat urban yang ditandai dengan mobilitas tinggi, tekanan ekonomi, dan fragmentasi nilai, ketenangan batin (sakinah) menjadi fondasi krusial untuk ketahanan keluarga (Kementerian Agama RI, 2020: 52). Quraish Shihab menekankan bahwa sakinah tidak bergantung pada kondisi eksternal seperti kekayaan materi atau status sosial, melainkan pada kualitas hubungan spiritual antara pasangan dan dengan Penciptanya.

Temuan lapangan di KUA Medan Denai mengungkapkan bahwa 65% calon pengantin mengidentifikasi tekanan ekonomi dan konflik komunikasi sebagai ancaman utama terhadap keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif tafsir Al-Miṣbāḥ, tantangan ini seharusnya direspons dengan penguatan dimensi rahmah yakni sikap saling melindungi dan berkorban yang menurut Shihab merupakan ujian utama dalam pernikahan (Shihab, 2007: 214). Namun, materi Binwin masih minim dalam menyajikan strategi konkret untuk mengaktualisasikan rahmah dalam menghadapi keterbatasan ekonomi atau perbedaan pandangan. Sebagai contoh, ketika pasangan menghadapi masalah keuangan, nilai rahmah seharusnya diwujudkan melalui sikap saling mendukung, transparansi pengelolaan keuangan, dan pengutamaan kebutuhan keluarga di atas keinginan individu konsep yang belum tersampaikan secara optimal dalam modul pembinaan.

Model Pembinaan Berbasis Tafsir Kontekstual: Rekomendasi untuk Optimalisasi Program KUA

Berdasarkan analisis integratif antara temuan lapangan dan kandungan tafsir Al-Miṣbāḥ, penelitian ini merekomendasikan pengembangan model pembinaan keluarga sakinah berbasis tafsir kontekstual dengan tiga pilar utama: *Pertama*, transformasi pendekatan dari informatif ke formatif melalui refleksi nilai, simulasi kasus, dan pendampingan pasca-nikah (Mustaqim, 2014: 98). Program Binwin perlu dirancang tidak hanya sebagai penyampaian materi, tetapi sebagai proses pembentukan karakter (*character building*) yang menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran melalui refleksi diri, simulasi kasus nyata, dan mentoring pasca-nikah. Pendekatan ini selaras dengan penekanan Quraish Shihab bahwa sakinah merupakan buah dari proses pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan dalam kehidupan berpasangan. *Kedua*, pengembangan modul tafsir tematik yang menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan isu spesifik kehidupan berkeluarga. Misalnya, Surah Ar-Rūm ayat 21 dapat

dikaitkan dengan Surah An-Nisā' ayat 19 tentang larangan menyakiti istri, atau Surah Al-Baqarah ayat 187 tentang saling melengkapi antara suami-istri. Integrasi tafsir tematik ini akan memperkaya pemahaman calon pengantin bahwa konsep keluarga sakinah bukanlah gagasan terisolasi, melainkan bagian dari sistem nilai Al-Quran yang holistic (Shihab, 2007: 221). *Ketiga*, penguatan peran KUA sebagai pusat pembinaan berkelanjutan (*continuous nurturing center*), bukan hanya sebagai institusi administratif pernikahan.

Program pembinaan pasca-nikah seperti konseling keluarga, forum diskusi rutin, dan pendampingan dalam menghadapi krisis pernikahan perlu dikembangkan untuk memastikan internalisasi nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah tidak berhenti pada hari pernikahan. Model ini sejalan dengan visi Quraish Shihab bahwa keluarga sakinah merupakan proyek seumur hidup yang memerlukan komitmen kolektif antara pasangan, komunitas, dan institusi keagamaan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, dapat dipahami bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Binwin) di KUA Kecamatan Medan Denai telah berfungsi sebagai sarana pembekalan awal bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Melalui program ini, calon pasangan memperoleh pemahaman dasar mengenai aspek hukum, kesehatan, serta nilai-nilai keagamaan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, sehingga pembinaan tersebut berkontribusi dalam membangun kesadaran awal tentang pentingnya keharmonisan dalam pernikahan.

Meskipun demikian, pembinaan yang dilaksanakan masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama dalam mendorong penghayatan nilai-nilai keluarga sakinah secara lebih mendalam dan berkelanjutan. Pendekatan pembinaan yang relatif singkat dan berfokus pada penyampaian materi belum sepenuhnya mampu membentuk kesiapan mental dan spiritual pasangan untuk mengimplementasikan nilai ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam dinamika kehidupan rumah tangga yang kompleks.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pengembangan pola pembinaan keluarga sakinah yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pendampingan jangka panjang. Penguatan integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam pembinaan pra-nikah maupun pasca-nikah diharapkan dapat membantu pasangan suami istri dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan keluarga, sekaligus menjembatani kesenjangan antara konsep ideal keluarga sakinah dan realitas kehidupan keluarga masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliyah, I., Rusli, R., & Suryanto, T. A. (2024). Kajian living Qur'an atas pembentukan keluarga islami dalam *Tafsir Al-Misbah. Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 7(1), 279–302. <https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5646>
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh*. Dār al-Fikr.
- Bhakti, P. A. K., Taqiyuddin, M., & Saputra, H. (2020). Keluarga sakinah menurut perspektif Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2), 229–250. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/943>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2001). *Membina keluarga sakinah*. Dirjen Bimas Islam.
- Ghazali, L., Kurniawan, S., & Abdurrahman, A. M. (2023). Metode dakwah dalam membina keluarga sakinah: Kajian Surah Ar-Rūm ayat 21 perspektif mufassir. *JIM-IQT-STAINI*, 1(1).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Pedoman bimbingan perkawinan bagi calon pengantin*. Dirjen Bimas Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020a). *Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam*. Litbang Kemenag.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020b). *Modul bimbingan perkawinan pra nikah*. Dirjen Bimas Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Revitalisasi peran KUA dalam pembinaan keluarga sakinah*. Bimas Islam.
- Mustaqim, A. (2014). *Tafsir kontekstual Al-Qur'an*. Pustaka Pelajar.
- Nasution, K. (2005). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. ACAdemia.
- Ni'ami, M. F. (2022). Tafsir kontekstual tujuan pernikahan dalam Surat Ar-Rūm: 21. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 10(1). <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>
- Nisa, H. (2022). Interpretasi keluarga ideal perspektif Buya Hamka dan M. Quraish Shihab. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, 21(2). <https://doi.org/10.15408/ref.v21i2.22729>
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. (2019).
- Permadi, W., & Sadiyah, E. H. (2023). Konsep keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab dan psikologi. *Jurnal Tarbiyatuna: Jurnal Kajian Pendidikan, Pemikiran dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.30739/tarbiyatuna.v4i2.2598>
- Perspektif tafsir klasik dan kontemporer tentang nilai Qur'ani dalam mengatasi *broken home*. (2024). *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 10(2). <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/9130>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Miṣbāḥ: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 11). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan.
- Sukmawati, S., Gaffar, A., & Rifai, M. (2025). Konsep sakīnah mawaddah warāḥmah dalam QS. Ar-Rūm/30:21: Studi persepsi orang tua tunggal. *El-Maqra': Tafsir, Hadis dan Teologi*, 5(1). <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/el-maqra/article/view/11231>
- Syaiful Rahman, F. (2020). Analisis tafsir Al-Qur'an tentang relasi dan manajemen pendidikan keluarga. *Studia Quranika*, 7(1). <https://doi.org/10.21111/studiquan.v7i1.7397>